

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atas segala hal akhir-akhir ini dapat dengan mudah dipenuhi, karena banyak lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang bersedia memberikan sejumlah uang dalam bentuk tunai. Apabila sejumlah uang diperoleh dari bank, maka yang terjadi adalah adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur didasarkan atas perjanjian pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan). Hubungan hukum didasarkan atas perjanjian kredit, “istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan”.¹ Menurut pasal 1 angka 11 UU Perbankan menentukan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada perjanjian pemberian kredit, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam, yang mewajibkan peminjam mengembalikan utangnya sesuai dengan yang dijanjikan disertai dengan pembayaran bunga pinjaman.

Perjanjian pemberian kredit sebagai perjanjian pokok berupa pinjam meminjam, dan di dalam perjanjian pemberian kredit jika disertakan penyerahan barang sebagai jaminan, maka dibuatlah perjanjian tambahan yaitu perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sebagai perjanjian tambahan atau *acessoris*.

Pemberian modal yang didapat dari perusahaan pembiayaan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

¹Thomas Suyatno et. all, **Dasar-dasar Perkreditan**, Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 12.

(selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 2009). Modal pembiayaan diberikan oleh lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi mengenai usaha perusahaan pembiayaan dengan jenis pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen menurut pasal 1 angka 7 PP No. 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang menerima pembiayaan mengembalikan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pengadaan barang melalui kegiatan pembiayaan konsumen sering dijumpai dalam pembelian kendaraan bermotor dan sejenisnya. Pada pembelian kendaraan bermotor saat ini pembeli tidak harus menyediakan uang untuk membayar lunas harga kendaraan bermotor, melainkan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah “jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri: Mempunyai hubungan langsung atas benda

tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan”.²

Kenyataannya bahwa ketika debitur tidak mampu mengembalikan sisa angsuran yang harus dibayar, kendaraan bermotor ditarik dan dikuasai oleh lembaga pembiayaan, sehingga yang melakukan penarikan bukan panitia lelang melainkan lembaga pembiayaan. Penarikan tetap dilakukan padahal lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusianya sehingga tidak memberikan hak kepadanya sebagai kreditur preferen sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat PermenKeu No. 130/PMK.010/2012). Pada pasal 1 angka 1 PermenKeu No. 130/PMK.010/2012 ditentukan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”.

Berdasarkan PermenKeu No. 130/PMK.010/2012 tersebut ketika perusahaan pembiayaan mengambil kendaraan bermotor dilaporkan oleh penerima pembiayaan atas dasar melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana kasus di bawah ini:

Para penagih hutang atau lebih dikenal dengan sebutan *Debt Collectors*, sampai saat ini masih meresahkan masyarakat. Pasalnya mereka dalam melakukan penagihan kepada orang-orang yang didatanginya dengan cara premanisme. Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu dari ratusan korban para *debt Collectors*, yakni Fajar Agustyono warga kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur. Fajar Agustyono berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik sebagai jaminan fidusia disepakati lamanya

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 47.

angsuran 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, namun ketika menginjak angsuran ke 20, Fajar Agustyono menunggak angsuran bulan ke 21 dan 22. Fajar Agustyono merasa dirugikan dengan ulah para *debt Collectors*, karena kendaraan Motor Honda Blade dengan nomer Polisi AG 6005 PG, diambil paksa tanpa menunjukkan Akta Fidusia maupun Surat Sita dari pengadilan. Namun hanya dengan kata-kata seperti paksaan.³ Padahal seharusnya yang mengambil sepeda motor sebagai obyek jaminan fidusia ketika penerima pembiayaan konsumen tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang diterima adalah juru sita.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah: Apakah lembaga pembiayaan konsumen bertanggung gugat terhadap penerima pembiayaan atas pengambilan secara paksa kendaraan bermotor ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Tujuan Akademis

Tujuan akademisnya adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan Praktis

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung gugat lembaga pembiayaan konsumen terhadap penerima pembiayaan atas pengambilan secara paksa kendaraan bermotor ditinjau dari KepmenKeu No. 130/PMK.010/2012

³<http://www.regional.kompasiana.com>, diakses tanggal 11 Janurai 2013

⁴ <http://www.bandarlampungnews.com/index.php>, diakses 10 Januari 2013, pk1. 19.00

1.4. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁵ yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

c. Bahan/Sumber Hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi 1, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2010, h. 35., h. 93

⁶ **Ibid.**, h. 138.

Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, seperti putusan pengadilan dan lain-lain.

d. Langkah Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini. Kemudian menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penulisan ini juga akan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab agar dapat ditelaah dan diuji secara ilmiah. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang terikat. Penulisan skripsi ini disusun menurut sistematika penulisan yang dibuat dalam 4 (empat) bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini dimaksudkan untuk mengawali seluruh rangkaian dalam pembahasan skripsi ini yang terdiri atas Latar Belakang, yaitu suatu gambaran kasus penarikan kendaraan bermotor milik penerima pembiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* atas suruhan lembaga pembiayaan. Penarikan paksa tersebut tidak disertai dengan akta fidusia maupun surat sita dari pengadilan. Isu hukum dari permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam Rumusan Masalah. Sub bab berikutnya yaitu Tujuan Penulisan, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Sub bab terakhir dari bab pertama ini adalah Pertanggungjawaban Sistematis.

BAB II, PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN LEMBAGA FIDUSIA. Bab kedua ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama berisi tentang Pengaturan Hukum Pembiayaan Konsumen, yang menguraikan tentang pengertian pembiayaan konsumen, seluk beluk pembiayaan konsumen dan dasar hukum pembiayaan konsumen. Sub bab kedua berisi tentang Pengaturan Hukum Jaminan Fidusia, yang menguraikan tentang hukum jaminan dan barang-barang yang dapat dididusiakan. Sub ketiga menguraikan Gugatan Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata.

Bab III, TANGGUNG GUGAT LEMBAGA PEMBIAYAAN. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama berisi tentang Ilustrasi Kasus Pengambilan Paksa Sepeda Motor, yang menjelaskan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, dan sub bab kedua berisi tentang Analisis terhadap Pengambilan Paksa dan Ganti Rugi, yaitu menguraikan hasil penelitian berkenaan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini.

Bab IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari Kesimpulan, menguraikan jawaban secara ringkas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan Saran sebagai alternatif masukan untuk masa yang akan datang.